



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bupati Sanggau wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024, sebagai salah satu Dokumen Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, menyangkut pertanggungjawaban kinerja, yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1(satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau membahas secara internal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau, untuk menyusun Rekomendasi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan/atau penyusunan kebijakan strategis yang dilakukan oleh Bupati Sanggau;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29)

Memperhatikan : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Nomor : 100.1/40/TP tanggal 19 Maret 2025, hal Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah Kabupaten Sanggau;

KETIGA : Bupati Sanggau diharapkan menindaklanjuti dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 April 2025



WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TIMOTIUS YANCE

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sanggau
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 9 April 2025
Tentang : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024

Rekomendasi
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sanggau
Terhadap
Laporan keterangan pertanggungjawaban bupati sanggau
Tahun anggaran 2024

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syalom

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Om swastiatu

Namu buddaya

Salam kebajikan

Adil ka' talino, bacuramin ka' saruga, basengat ka' jubata

Tutuh nya' tiop akal nya' midop

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sanggau;
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dprd, Kepala Perangkat Daerah, Camat Se-Kabupaten Sanggau Dan Kepala Bagian Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD, bahwa DPRD memiliki tugas wewenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ akhir tahun anggaran merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menyikapi Laporan Keterangan Keterangan Pertanggungjawaban Tersebut, DPRD Kabupaten Sanggau diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah melakukan pembahasan sesuai dengan tata tertib dprd kabupaten sanggau dengan melakukan rapat kerja antara komisi-komisi dprd dengan mitra kerja guna pendalaman atas LKPJ dan merumuskan

Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau berupa rekomendasi yang berisikan catatan-catatan strategis terhadap LKPJ.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Terhadap LKPJ Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024, secara umum DPRD Kabupaten Sanggau berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap Kabupaten Sanggau telah berjalan dengan baik. Namun perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pembahasan guna pendalaman terhadap LKPJ Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024, dengan ini direkomendasikan catatan-catatan strategis sebagai berikut :

A. Pemerintahan

1. Data tentang peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditarget 71 dan terealisasi 62,76, pencapaian 88,39%; kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditarget 3,42 dan terealisasi 2,287, pencapaian 66,87%. Dari data tersebut terjadi karena sering tidak tepat waktu dalam mengupload data terkait indikator kelengkapan pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup), oleh karena itu, perlu monitoring dan evaluasi waktu pelaporan kinerja berdasarkan indikator kelengkapan skap.
2. Agar lebih ditingkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi, akuntabel, efektif dan efisien serta sesuai visi dan misi pembangunan kedepan demi kesejahteraan masyarakat kabupaten sanggau.
3. Pemerintah kabupaten sanggau lebih memperhatikan permasalahan yang muncul di kecamatan, baik dari segi anggaran, peningkatan smd dan ketersediaan aparatur kecamatan yang berkompeten.

B. Hukum dan peraturan perundang-undangan

1. Agar Bagian Hukum Setda Kabupaten Sanggau selalu menginformasikan dan menyampaikan terkait peraturan perundang-undangan terbaru dan atau perubahan kepada dprd kabupaten sanggau.
2. Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sanggau yang membutuhkan.
3. Mencegah dan mengantisipasi terjadinya kkn dengan mensosialisasikan bahaya kkn agar selalu dilakukan.

C. Ketertiban umum dan narkoba

1. Peningkatan ketertiban dan keamanan agar menjamin rasa aman di masyarakat serta dapat mencegah secara dini ancaman keamanan di masyarakat.
2. Agar perangkat daerah terkait dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan dan ketertiban lainnya serta komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan masyarakat kabupaten sanggau dan generasi muda.
4. Melakukan sosialisasi secara rutin ke masyarakat, sekolah-sekolah tentang bahaya penggunaan narkoba, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani menyampaikan informasi jika ada peredaran narkoba di wilayahnya.

D. Kependudukan

1. Perangkat daerah terkait lebih meningkatkan pelayanan adminduk yang merangkul seluruh lapisan masyarakat kabupaten sanggau melalui program-program yang inovatif, kreatif dan tepat sasaran.
2. Menjamin tersedianya dan terlengkapinya administrasi kependudukan bagi setiap masyarakat kabupaten sanggau.

E. Kepegawaian

1. Data tentang peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara menunjukkan terealisasi 37,78 dari target 50,00, pencapaian 75,56% dengan kategori sedang. Hasil pembahasan pada kegiatan raker komisi dengan mitra kerja disampaikan bahwa ada 4 komponen yang mempengaruhi hal tersebut yakni:

- a) Pendidikan dengan persentase 30%
- b) Kompetensi dengan persentase 40%
- c) Kinerja dengan persentase 25%
- d) Disiplin dengan persentase 5%

Dari data tersebut maka direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Hasil pembahasan belum maksimalnya meningkatkan kompetensi asn melalui pengembangan dan pelatihan yang menuntut asn mampu meningkatkan kompetensi dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Disisi lain, peningkatan pendidikan untuk tenaga asn terus ditingkatkan. Pendidikan memiliki peranan penting karena segala sesuatu dimulai dari pendidikan, berkembang oleh pendidikan, sukses karena pendidikan;
 - 3) Untuk dapat menjadi professional, maka perlu memperhatikan rasio jumlah asn dengan jumlah penduduk. Idealnya mampu mencapai 2-3% asn dari jumlah penduduk.
2. Data tentang peningkatan kualitas gender pada lkpj bupati terealisasi 82,24 dari target 81,47, dengan pencapaian 100,82%. Namun demikian hasil pembahasan pada kegiatan raker komisi 1 dengan mitra kerja bahwa jumlah gender perempuan:
- a) Eselon 2 dari 23 hanya 1 perempuan
 - b) Eselon 3 dari 143 hanya 29 perempuan
 - c) Eselon 4 dari 41 hanya 20 perempuan

Dari data tersebut maka direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Meskipun berdasarkan indeks pembangunan gender sudah tercapai 100,82%, namun perlu peningkatan kualitas gender perempuan terutama pada tingkat eselon 2, dan eselon 3.
 - 2) Peningkatan kualitas gender tidak hanya di perkotaan atau kabupaten saja, tetapi juga harus memperhatikan di daerah kecamatan dan sekitarnya.
3. Pemenuhan hak dan kewajiban asn menjadi prioritas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyiapkan dan menempatkan asn yang sesuai dengan kebutuhan disetiap perangkat daerah dan kecamatan merupakan keharusan, sehingga di harapkan asn yang di tempatkan bisa bekerja dengan baik, sesuai tingkat pendidikan dan keahlian pada bidang masing-masing.

F. Perizinan dan perlindungan konsumen

1. Perizinan merupakan salah satu cara peningkatan PAD Kabupaten Sanggau, dengan semakin banyaknya perizinan usaha yang dikeluarkan maka akan meningkatkan PAD kabupaten sanggau secara umum.
2. Dengan sistem perizinan melalui aplikasi/sistem online diharapkan perangkat daerah terkait dapat mempermudah izin untuk usaha mikro dan rumah tangga serta membuka peluang usaha yang sebesar-besarnya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Masyarakat sanggau sebagai konsumen harus dilindungi hak-haknya, menyikapi perkembangan jaman dengan maraknya toko-toko moderen serta pelaku pasar yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan operasi pasar guna menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan terlindunginya hak-hak konsumen.

G. Perlindungan masyarakat

1. Agar semua pihak yang terkait dapat menjaga dan mengembangkan masyarakat adat yang ada di kabupaten sanggau apalagi dengan diakuinya secara dunia perlindungan masyarakat adat yang ada di kabupaten sanggau yang sudah tertuang dalam peraturan daerah kabupaten sanggau.
2. Agar semua pihak menghormati dan menghargai hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap masyarakat kabupaten sanggau khususnya.

H. Pemekaran wilayah

1. Perangkat daerah terkait melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas desa yang ada di kabupaten sanggau. Baik dari pelaporan dan penggunaan dana desa, sehingga dana desa yang di berikan pusat tepat sasaran dan tepat guna;
2. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa melalui bimbingan teknis dll;
3. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi pemekaran dusun, desa, bahkan kecamatan di kabupaten sanggau tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bekerjasama dan menjalin komunikasi lebih baik dengan pihak provinsi yang menangani pemekaran wilayah sehingga dalam proses pemekaran wilayah baik desa, kecamatan bisa lebih mudah.

I. Penerangan / pers, kearsipan, perpustakaan daerah

1. Penerangan / pers, agar perangkat daerah terkait dapat melakukan peningkatan jaringan komunikasi yang menjangkau semua wilayah di kabupaten sanggau.
2. Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat terkait penyebaran berita bohong (hoax)
3. Ketersediaan dan keterbukaan informasi terkait potensi kabupaten sanggau menjadi salah satu cara menarik investor untuk ber investasi di Kabupaten Sanggau guna peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten sanggau.
4. Kearsipan, agar perangkat daerah terkait dapat menyediakan data, mengarsipkan dokumen daerah dengan baik sehingga tercapainya tertib kearsipan.
5. Tertib arsip juga menjadi hal yang sangat penting karna menjaga salah satunya jati diri dan asal usul suatu daerah baik sejarah desa, kecamatan maupun kabupaten.
6. Perpustakaan daerah, agar perangkat daerah terkait senantiasa melakukan inovasi dan kegiatan yang menumbuh kembangkan minat membaca, gerakan membaca buku baik di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai pada komponen masyarakat terkecil.

J. Organisasi masyarakat, sosial politik

1. Perangkat daerah terkait melakukan tertib ormas yang ada dan pembentukan ormas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjaga kestabilan sosial dan politik di masyarakat dengan memberikan informasi dan sosialisasi yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah maraknya isu perpecahan dan permusuhan.

K. Perbatasan, pertanian

1. Perbatasan, agar perangkat daerah terkait meningkatkan kerjasama, koordinasi dengan pemerintah pusat guna menggali potensi perbatasan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;

2. Pertanahan, permasalahan pertanahan yang terjadi dimasyarakat dan pertanahan urusan/aset pemerintah Kabupaten Sanggau dapat terselesaikan.

L. Perkebunan

1. Permasalahan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan di kabupaten sanggau diharapkan kepada pemerintah kabupaten sanggau dapat pro aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait maupun pihak-pihak lainnya dalam rangka mencari solusi tentang mekanisme penyelesaian terhadap perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan tersebut.
2. Terkait dengan alokasi kebijakan transfer ke daerah disarankan kepada pemerintah kabupaten sanggau terutama instansi terkait melakukan pendataan terhadap luasan serta produksi perkebunan kelapa sawit di kabupaten sanggau baik corporate maupun mandiri, hal ini terkait dengan peraturan mengenai dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang merupakan bagian dari transfer ke daerah, dialokasikan berdasarkan pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, dan berdasarkan data dari bps kabupaten sanggau tahun 2023 luas tanaman menurut kecamatan seluas 346,821 hektar dan produksi sebesar 1.264.957 ton, perlu kami sampaikan juga bahwa dbh dari perkebunan kelapa sawit tahun 2025 sebesar 10.340.366.000 rupiah.

M. Keuangan daerah

1. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha yang merupakan strategi dalam upaya mengembangkan usaha dengan memperluas berbagai program kegiatan;
2. Melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal pada BUMD baik milik provinsi maupun kabupaten dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui optimalisasi bumd yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pad;
3. Mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun langkah-langkah strategis berupa rencana aksi daerah dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah

pusat dalam bentuk insentif fiskal yang dulu dikenal dengan dana insentif daerah;

4. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui dana dak, hibah dan bantuan sosial maka pemerintah kabupaten sanggau diharapkan menyusun program-program yang in line atau sejalan dengan pemerintah pusat, selain itu perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan dak dan juga pemerintah kabupaten sanggau dapat secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam koordinasi pos-pos dak yang dapat dimanfaatkan;

N. Perpajakan

1. Kebijakan optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu juga peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar;
2. Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah menjadi agenda sangat mendesak terutama penerimaan perpajakan daerah dan retribusi daerah dan pungutan lainnya di kabupaten sanggau, dimana digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan;
3. Memperkuat system pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan retribusi daerah karena retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal, eksistensi retribusi daerah jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi regulerend yang artinya bahwa pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah.

O. Pekerjaan umum

1. Peningkatan atau perbaikan infrastuktur jalan yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim saat musim hujan dengan intensitas

- yang tinggi untuk lebih diprioritaskan agar masyarakat selaku pengguna jalan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya tidak terganggu;
2. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang sangat minim dalam upaya memantapkan seluruh jalan menjadi pertimbangan agar kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lebih berorientasi pada pembangunan fungsional jalan.

P. Kebersihan

1. Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif di 15 (lima belas) kecamatan;
2. Perangkat daerah terkait wajib melakukan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan sampah ditiap kecamatan.

Q. Lingkungan hidup

Perangkat daerah terkait wajib melakukan upaya preventif dalam melakukan pencegahan pencemaran sungai oleh limbah perusahaan sehingga tidak berdampak secara langsung merugikan masyarakat dan kelestarian ekosistem sungai tetap terjaga.

R. Pendidikan

1. Tingkatkan kualitas infrastruktur sekolah dengan renovasi dan fasilitas modern;
2. Pemerataan sarana pendidikan melalui peta kebutuhan wilayah;
3. Memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik untuk tingkatkan kompetensi;
4. Memperhatikan keberlangsungan pengelolaan paud dengan dukungan anggaran dan tenaga pengajar.

S. Kesehatan

1. Memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil;
2. Tingkatkan jumlah tenaga medis melalui rekrutmen dan tingkatkan kapasitas sumber daya tenaga medis melalui pelatihan;
3. Optimalkan program kesehatan masyarakat seperti posyandu;
4. Kelola rsud mth. Djaman secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan laporan keuangan terbuka;
5. Perbaiki sistem rujukan rsud mth. Djaman agar cepat dan terkoordinasi.

T. Sosial

1. Perbaiki data bantuan sosial dengan verifikasi teknologi dan masyarakat;
2. Tingkatkan transparansi bantuan sosial via tim pengawas dan pengaduan;

3. Sinkronkan data kemiskinan antar instansi untuk bantuan sosial.

U. Ketenegakerjaan

1. Menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya lokal;
2. Melatih keterampilan tenaga kerja produktif;
3. Menggandeng swasta untuk lowongan dan pelatihan kerja.

Rekomendasi ini menjadi pedoman untuk ditindaklanjuti pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Bupati Sanggau Periode 2024 - 2025, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau atas apa yang telah dicapai dan diraih, termasuk penghargaan dari pemerintah pusat.

Demikian penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Sanggau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syalom

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Om swastiatu

Namu buddaya

Salam kebajikan

Adil ka' talino, bacuramin ka' saruga, basengat ka' jubata

Tutuh nya' tiop akal nya' midop

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 April 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU,



TIMOTIUS YANCE